



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 41 TAHUN 2022

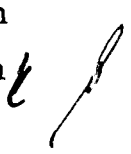
TENTANG

SATU DATA KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakai serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bombana mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan satu data tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182;
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bombana.
5. Pemerintahan Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana
8. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik Kabupaten Bombana

9. Satu Data Kabupaten Bombana adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi serta mudah di akses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tatakelolah data pemerintah.
10. Penanggung Jawab data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebaran dan keabsahan data
11. Data adalah capaian atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/ kejadian/ kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
12. Data Statistik adalah data Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus atau populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
14. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk di temukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen data dalam suatu basis data.
15. Interoperabilitas Data adalah Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data

yang bersifat unik.

17. Data Induk adalah data yang merepresentasikan obyek dalam pemerintahan daerah yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang digunakan bersama.
18. Portal Aplikasi Satu Data Bombana adalah media bagi pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, serta penyebarluasan data dan informasi.
20. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengolah data statistik sektoral termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
21. Produsen Data adalah Unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang di hasilkan oleh produsen data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi produsen data dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik sektoral sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten di laksanakan oleh:

- a. pembina data, yaitu Badan;
- b. wali data, yaitu Dinas; dan
- c. produsen data, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Wali Data mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip satu Data Bombana;
- b. mengelola dan menyebarluaskan Data dan Metadata di portal satu Data Bombana; dan
- c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina produsen Data.

Pasal 6

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Bombana; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Wali Data.

BAB III

FORUM DATA

Pasal 7

- (1) Pembina Data dan Walidata berkomunikasi dan berkordinasi melalui Forum Satu Data Bombana.
- (2) Forum Satu Data Bombana dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana.
- (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Bombana dapat menyertakan produsen Data.
- (4) Forum satu Data Bombana berkomunikasi dan berkordinasi dalam menyelenggarakan Satu Data Bombana mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Bombana;
 - d. kode Referensi dan Data Induk;
 - e. pembatasan Akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data; dan
 - f. permasalahan terkait satu Data Bombana
- (5) Forum satu Data Bombana melaksanakan pertemuan

koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Bombana meminta Arahan Pembina Data.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Bombana akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA BOMBANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

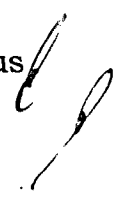
Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Intoreperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
 - (2) Standar data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
- 

memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data terdiri atas:

- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
 - (4) Definisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
 - (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau di bakukan secara luas.
 - (6) Ukuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang Baku dan Format yang Baku.

- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA BOMBANA

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Bombana terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. diseminasi data; dan
- d. koordinasi dan kerjasama.

Bagian Kesatu

Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah/ Produsen Data atau Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Produsen data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar nama yang telah ditentukan dalam forum Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan Metadata.

Pasal 13

- (1) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah di kumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 14

- (1) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan capil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan keimigrasian;
 - o. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. perindustrian dan perdagangan;
 - q. penanaman modal;

Bagian Kedua

Paragraf 1

Mekanisme Pengolahan Data

Pasal 15

- (1) Pengolahan Data disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas selaku wali Data.
- (3) Pengolahan Data dilakukan oleh Wali Data dan Produsen Data.

Paragraf 2

Integrasi Data

Pasal 16

- (1) Integrasi Data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi Data dilaksanakan oleh Walidata selaku simpul jaringan data di Kabupaten.
- (3) Proses Integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi aplikasi *si Landas Bombana*
- (4) Infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata untuk Kabupaten.

Paragraf 3

Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Bombana oleh Walidata.

- r. kebudayaan, pariwisata, hotel dan restoran;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - u. otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, perangkat daerah, dan persandian;
 - v. pemberdayaan masyarakat;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informasi;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi, sumber daya mineral, listrik, air, dan gas;
dan
 - cc. kelautan dan perikanan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berasal dari:
- a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/ monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya.
- (3) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam pelaksanaannya berkordinasi dengan Badan selaku Pembina Data.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Dinas selaku Walidata dengan dilengkapi metadata nya.

- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data dilaksanakan dengan pemerintah pusat, perangkat daerah serta Pemerintah Provinsi.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap perangkat daerah harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dinas selaku Wali Data dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI

INSENTIF

Pasal 19

- (1) Pencapaian rencana aksi satu data Bombana dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola data statistik sektoral dan data pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bombana dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bombana; dan/ atau
- b. sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal 30 MARET 2022

BUPATI BOMBANA

TAFDII

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal 30 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR.....41.....